

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian untuk menjawab permasalahan pertama menggunakan pendekatan normatif yang meliputi penelitian terhadap asas hukum, pengertian hukum dan ketentuan-ketentuan hukum. Sebagai suatu penelitian yang bersifat normatif maka titik berat penelitian untuk menjawab permasalahan pertama adalah penelitian kepustakaan melalui berbagai dokumen (risalah). Untuk menjawab permasalahan kedua dilakukan penelitian lapangan. Penelitian tersebut bersifat empiris.

B. Jenis Data

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan turun ke lapangan, dalam penulisan hukum ini menggunakan data primer dengan wawancara pihak yang berkompeten dalam netralitas aparatur sipil negara (asn) dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di kabupaten Bantul
2. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan.
 - a. Bahan Hukum primer
 - 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang Undang Nomor 18 tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian

- 3) Undang undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- 4) Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian
- 5) Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

b. Bahan Hukum sekunder, yaitu diperoleh dari literatur hukum, artikel, jurnal maupun website yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya

C. Lokasi Penelitian

1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul
2. Panitia Pengawasan Pemilu Daerah Kabupaten Bantul.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, merupakan teknik memperoleh data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang berkompeten.

2. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pengawasan Pemilu Daerah Kabupaten Bantul, buku-buku dan sumber pustaka yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian hukum ini.

E. Narasumber

Merupakan subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dimana respondennya adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dan Panitia Pengawasan Pemilu Daerah Kabupaten Bantul.

F. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis isi yaitu dengan mengkategorikan dan menemukan konsep netralitas Aparatur Sipil Negara. Data yang terkumpul selanjutnya akan dipilah dalam data kualitatif. Data kualitatif akan dianalisis dengan analisis isi (content analysis) Penafsiran data menggunakan teknik interpretasi teoritis artinya peneliti tidak menggunakan satu teori saja dalam memahami data tetapi menggunakan beberapa teori sebagai pembanding dan teori ini berfungsi sebagai pengarah analisis.